



**PUTUSAN**

**Nomor 0460/Pdt.G/2014/PA.Bjb**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ABDUL HAMID, S.H. M.H., M. ANSHARY YUSUF, S.H. dan MUHAMMAD ALI KHUSEN, S.H. beralamat di Jalan A. Yani KM. 31,5 No. 4 A RT. 04 RW. 02 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 054/SK-KH/2014/PA.Bjb. tanggal 24 November 2014, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 23 Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 0460/Pdt.G/2014/PA.Bjb, tanggal 24 Nopember 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 M di Banjarmasin yang dicatat oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 06 Januari 2014;
- 2 Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak pun;
- 3 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tinggal bersama dengan kedua orang tua Tergugat di alamat tersebut, dan pada awalnya kehidupan rumah tangga bahagia dan harmonis, walaupun selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
  - a Bahwa Tergugat mempunyai sifat pencemburu, suka marah, dan berkata kasar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;
  - b Bahwa Tergugat tidak dapat menjaga wibawa dan rahasia rumah tangganya sendiri yaitu dengan menjelek-jelekan Penggugat kepada seluruh keluarga Penggugat baik yang berada di Binuang maupun di Banjarmasin;
  - c Bahwa Tergugat sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik terhadap Penggugat;
  - d Bahwa Tergugat tidak memberikan ijin dan kesempatan kepada Penggugat untuk bekerja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Bahwa Tergugat menyembunyikan Ijazah SD, SMP, SMA, Diploma 3, dan buku nikah serta dokumen lainnya milik Penggugat;
- 4 Bahwa puncak ketidaksabaran Penggugat terhadap sikap Tergugat terjadi pada sekitar tanggal 29 Agustus 2014, dimana Penggugat keluar dan meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Penggugat tersebut hingga kini, sebagai akibat dari kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ketika berada di Malang, dan Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat di Banjarmasin;
- 5 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak ada lagi upaya keluarga atau pihak lain yang dapat mendamaikan dan menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dan berbagai upaya telah dilakukan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai. Sebagai upaya terakhir adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru. Karenanya perkawinan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan disatukan kembali, karena apabila dipertahankan dan disatukan kembali akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Sehingga maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin lagi dapat tercapai;
- 6 Bahwa karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan dan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

*Hal. 3 dari 23 Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bjb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga menurut hukum;
- 3 Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 M di Banjarmasin yang dicatat oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 06 Januari 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator Drs.H.JUHRI ASNAWI yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 0460/Pdt.G/2014/PA.Bjb bertanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs.H.JUHRI ASNAWI bertanggal 24 Desember 2014 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

- 1 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui tegas secara hukum kebenarannya;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa gugatan Penggugat error in persona sebab:
  - a Dalam gugatan Penggugat, disebutkan Penggugat beralamat di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut tidak benar karena di wilayah Banjarbaru tidak ada Kelurahan Mawar, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak;
  - b Dalam gugatan Penggugat disebut identitas Tergugat, hal tersebut keliru, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang tercantum dalam eksepsi dinyatakan terulang dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui tegas secara hukum kebenarannya;
- 3 Bahwa benar antara Penggugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal 5 Januari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- 4 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kedua orang tua Tergugat dan kehidupan berjalan harmonis;
- 5 Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis, meskipun seringkali terjadi perkecokan tetapi Penggugat masih mau diajak hubungan suami isteri, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan

*Hal. 5 dari 23 Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bjb.*



Tergugat masih harmonis, sehingga apa yang didalilkan Penggugat tidak beralasan;

- 6 Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada pada posita angka 3 huruf a s.d. huruf e, Tergugat sebagai suami selalu menghargai dan mempercayai Penggugat sebagai isteri dan Tergugat selalu menjaga wibawa dan rahasia rumah tangga;
- 7 Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sebagaimana posita angka 3 huruf c, dan Tergugat tidak melanggar sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat pada saat akad nikah;
- 8 Bahwa Tergugat ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga, tetapi Penggugat yang tidak sabar dalam menghadapi setiap masalah, selalu marah-marah tanpa diketahui sebabnya;
- 9 Bahwa Tergugat masih sayang Penggugat, apabila dipaksa bercerai, tanpa alasan dan bukti yang dibenarkan menurut hukum syar'i maka Tergugat tidak akan ridho;

Berdasarkan alasan dan dalil di atas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- 1 Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan perkawinan Tergugat dan Penggugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 di Banjarmasin yang tercatat oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 6 Januari 2014 tidak putus dan tetap satu dalam pernikahan;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Penggugat berpendirian sebagaimana gugatan Penggugat tanggal 24 November 2014 dan menolak semua dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat seluruhnya, kecuali yang diakui Penggugat secara tegas;
- Bahwa gugatan Penggugat telah jelas, terang dan tidak kabur. Masalah identitas Penggugat yang dipermasalahkan Tergugat sudah jelas sebagaimana Kartu Penduduk Penggugat, kecuali ada kesalahan pengetikan "Kota Banjarbaru" yang sebenarnya adalah Kota Banjarmasin. Lagi pula Penggugat telah memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya tersebut. Sedangkan penulisan nama Tergugat, yang menurut Tergugat salah adalah adanya kesalahan teknis penulisan nama yang tidak sesuai dengan yang ada pada Tergugat. Nyatanya Tergugat selalu hadir dari awal persidangan hingga kini artinya Tergugat secara langsung dan tegas mengakui bahwa identitas sebagaimana dimaksud Penggugat adalah Tergugat sendiri. Hal tersebut bukan berarti gugatan Penggugat error in persona dan eksepsi Tergugat tidak didasarkan hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

*Hal. 7 dari 23 Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bjb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut mohon dianggap terulang kembali pada bagian ini sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuannya;
- 2 Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat tanggal 24 November 2014;
- 3 Bahwa Tergugat mengakui secara tegas sebagaimana posita 5 jawabannya yaitu “meskipun sering terjadi percecokan dst. Faktanya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat ikut orang tuanya masing-masing;
- 4 Bahwa Tergugat telah mengakui secara tegas sebagaimana posita 5 jawabannya, yaitu “selaku manusia normal wajar kalau Tergugat sebagai suami memiliki rasa dan sifat cemburu dst.” Faktanya rasa dan sifat cemburu Tergugat tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dan Penggugat tetap ingin bercerai;
- 5 Bahwa semua dalil bantahan Tergugat sebagaimana jawabannya, termasuk mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga secara fisik akan Penggugat buktikan di muka persidangan baik dengan alat bukti saksi-saksi dan bukti tertulis (photo);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara ini menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagaimana gugatan Penggugat pada tanggal 24 November 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A Surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rahimah Nomor : - tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 27 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

**B Saksi**

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007 dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Banjarmasin kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, akan tetapi semenjak bulan Agustus 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, akan tetapi saksi melihat ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena ketika saksi bertemu Penggugat dan Tergugat, keduanya saling acuh dan diam;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan juga pernah bertemu ketika Penggugat dan Tergugat sedang jalan bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan tidak kekerasan kepada Penggugat,

*Hal. 9 dari 23 Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bjb.*



dan pada akhir bulan Agustus 2014 Penggugat mengirim foto lewat HP kepada saksi, yang mana Penggugat dalam keadaan lebam di bagian tangan;

- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, sejak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginan sendiri karena sudah tidak kuat dengan sikap dan tingkah laku Tergugat dalam berumah tangga selama ini;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Banjarmasin kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Banjarbaru, namun terkadang Penggugat dan Tergugat berkunjung dan menginap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, akan tetapi semenjak bulan Mei 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumah orang tua Penggugat sebanyak 5 (lima) kali lebih;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat itu hanya cekcok mulut saja, tetapi saksi pernah melihat Penggugat dalam keadaan lebam di mata, merah di tangan, saat itu saksi tidak konfirmasi bekas apa itu, di waktu yang lain Penggugat pernah bercerita Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat, diantaranya sering main facebook dengan teman-temannya, karena masalah itu terlalu sering diulang Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, sejak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa kepergian Penggugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri karena sudah tidak kuat dengan sikap dan tingkah laku Tergugat dalam berumah tangga selama ini;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 6 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT Nomor - tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.2;
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua TERGUGAT Nomor - tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.3;

*Hal. 11 dari 23 Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bjb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga orang tua TERGUGAT, Nomor - tanggal 12 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.4;
- 5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor - tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, namun Tergugat tidak menunjukkan aslinya kemudian diberi tanda T.5;
- 6 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga orang tua PENGGUGAT, Nomor : - tanggal 20 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, namun Tergugat tidak menunjukkan aslinya kemudian diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 April 2015, pada pokoknya tetap pada jawaban sekaligus eksepsinya semula, dan memberikan tanggapan terhadap bukti Penggugat, yaitu menolak keterangan saksi-saksi Penggugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, akan tetapi kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat bersamaan dengan jawabannya terhadap pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, sebab: *Pertama*, pada gugatan Penggugat, Penggugat beralamat di Jl. H. Djok. Mentaya Nomor 1 RT 09 RW 02 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut tidak benar karena di wilayah Banjarbaru tidak ada Kelurahan Mawar. *Kedua*, identitas Tergugat M. Jiworahmadinnor bin H. Ruzaidinnor, hal tersebut keliru, yang benar M. Jiworahmadin Noor bin H. Ruzaidin Noor oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi kesalahan penulisan alamat Penggugat yakni Kota Banjarbaru seharusnya Kota Banjarmasin, akan tetapi Penggugat juga telah memilih domisili hukum di alamat kuasa yakni di Banjarbaru dan benar terdapat kesalahan penulisan nama Tergugat, namun Tergugat nyata-nyata telah hadir di persidangan, berarti Tergugat mengakui identitas tersebut adalah Tergugat

*Hal. 13 dari 23 Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bjb.*



sendiri, sehingga gugatan Penggugat tidak berarti error ini persona dan eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, dapat dirumuskan pokok sengketa yaitu apakah kesalahan penulisan alamat Penggugat dan nama Tergugat serta nama ayah kandung Tergugat yang diakui oleh Tergugat tersebut, berakibat *error ini persona* yang mengakibatkan gugat Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat terbukti berdomisili/bertempat tinggal di Banjarmasin, akan tetapi berdasarkan gugatan Penggugat telah ternyata Penggugat telah memilih domisili hukum di alamat kuasa hukumnya yakni di Banjarbaru, dan terbukti bahwa nama Tergugat yang benar adalah M. Jiworahmadin Noor bin H.M. Ruzaidin Noor, namun Tergugat telah ternyata menghadiri sidang dan tidak membantah yang digugat oleh Penggugat adalah Tergugat (suami Penggugat), dengan demikian kesalahan penulisan alamat Tergugat dan kesalahan penulisan nama Tergugat tersebut tidak mengakibatkan gugatan Penggugat *error in persona*, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat mempunyai sifat pencemburu, suka marah, dan berkata kasar ketika terjadi pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat tidak dapat menjaga wibawa serta rahasia rumah tangga sendiri yaitu dengan menjelek-jelekkan Penggugat kepada seluruh keluarga Penggugat baik yang berada di Binuang maupun di Banjarmasin, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan ijin dan kesempatan kepada Penggugat untuk bekerja, Tergugat menyembunyikan Ijazah SD, SMP, SMA, Diploma 3 dan buku nikah serta dokumen lainnya milik Penggugat. Puncaknya sejak tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya Tergugat mengakui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab meskipun benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat masih mau diajak berhubungan suami isteri, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi atau sebaliknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 283 R.Bg. diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan (T.1 s.d. T.6), bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.5 dan T.6 Tergugat tidak menunjukkan aslinya, namun demikian atas bukti-bukti tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut

*Hal. 15 dari 23 Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bjb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan T.5 sama-sama merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Banjarmasin, meskipun demikian Penggugat telah memilih domisili hukum di alamat kuasa hukumnya yakni di Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
- Bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan bukti T.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, keduanya dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka kedua alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa terhadap bukti T.2, T.3, T.4 dan T.6, Majelis Hakim menilai bukti tersebut berkaitan dengan eksepsi Tergugat, sementara eksepsi Tergugat telah diakui oleh Penggugat, dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak relevan lagi dengan pokok perkara ini, maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang cakap (*competence*) untuk menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangannya di persidangan, sehingga syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 R.Bg. terpenuhi, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Penggugat, menerangkan bahwa sejak bulan Agustus 2014, ketika saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, saksi melihat ketidakharmonisan di antara keduanya yakni saling acuh dan diam, saksi juga pernah mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dan akhir Agustus 2014 Penggugat mengirim foto lewat HP kepada saksi yang isinya gambar tangan Penggugat yang lebam. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan sejak Penggugat pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Tergugat karena sudah tidak kuat lagi dengan perilaku Tergugat, dan selama ini telah diupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga kedua pihak namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkarnya sebanyak 5 kali dalam bentuk cekcok mulut, dan saksi pernah melihat bekas lebam di mata dan merah di tangan, dan ketika saksi konfirmasi kepada Penggugat bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi II Penggugat menerangkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengungkit masa lalu, seperti Penggugat sering main facebook dengan teman-temannya. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan, sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keluarga kedua pihak telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dengan pokok perkara ini, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah membuktikan dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat, dan hal-hal yang diakui oleh Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal. 17 dari 23 Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bjb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dari Penggugat, dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, atas tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun lagi, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori “terus menerus” belum terpenuhi, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat ingin tetap melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat, dengan fakta tersebut yang merupakan bukti persangkaan bagi Majelis Hakim, didukung dengan fakta hukum bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama pisah tidak pernah kumpul rukun lagi, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka ketegori “terus menerus” terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 19 dari 23 Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bjb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa “*gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*”;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, patut dikabulkan, dengan talak bain sughra, hal tersebut sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selaras dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 sebagai berikut:

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Menimbang bahwa telah ternyata perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

*Hal. 21 dari 23 Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bjb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan PPN KUA Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H.**

**MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. WAHIBAH,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	190.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Putusan No. 0460/Pdt.G/2014/PA.Bjb.